



WALIKOTA PAGAR ALAM

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 115 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKKAN MAJELIS PERTIMBANGAN DAN ANGGOTA SEKRETARIAT

TUNTUTAN GANTI RUGI DAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

(TPKN) PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

TAHUN ANGGARAN 2013

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengamanan dan penyelamatan kerugian Daerah, dipandang perlu membentuk Majelis Pertimbangan Anggota Sekretariat Tuntutan ganti Rugi dan tim penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) Pemerintah Kota Pagar Alam
 - b. bahwa dengan berakhirnya tahun anggaran 2012 maka Keputusan Wali Kota Pagar Alam nomor 50 tahun 2012 tentang majelis pertimbangan tuntutan ganti rugi dan anggota sekretariat tuntutan ganti rugi (TGR) dinyatakan tidak berlaku lagi;
 - c. bahwa untuk maksud diatas perlu ditetapkan kembali keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang penetapan majelis pertimbangan dan anggota sekretariat tuntutan ganti rugi dan tim penyelesaian kerugian Negara (TPKN) pemerintah Kota Pagar Alam tahun anggaran 2013
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam. (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara 4115);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang peraturan perundang-undangan (lembaran negara nomor 53 tahun 2004, tambahan lembaran negara nomor 4115);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (lembaran negara RI tahun 2004 nomor 125 ,tambahan lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 (lembaran negara tahun 2008 nomor 59 tambahan lembaran negara nomor 4844)
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran negara RI tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran Negara nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik Negara /Daerah;(lembaran negara RI tahun 2006. Nomor 20, tambahan lembaran negara RI nomor 4609);
6. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor : 5 tahun 1997 tentang: Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 17 tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis pengelolaan barang milik daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 04 tahun 2008 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja dinas-dinas Daerah Kota Pagar Alam(lembaran);
10. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2009 tentang urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan kota pagar alam (lembar daerah kota pagar alam tahun 2009 nomor 2 seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 01 Tahun 2012 tentang APBD Kota Pagar Alam tahun 2012 (lembaran daerah Kota Pagar Alam tahun 2012 nomor 1 seri A);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk majelis pertimbangan dan anggota sekretariat tuntutan ganti rugi dan tim penyelesaian kerugian Negara (TPKN);pemerintah Kota Pagar Alam dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini

KEDUA : Tugas majelis pertimbangan TPKN dalam dictum keputusan ini sbb :

- a. Mengumpulkan , menata usahakan, menganalisis serta mengevaluasi kasus tuntutan ganti rugi dan penyelesaian kerugian Negara yang diterima;
- b. Memproses dan melaksanakan penyelesaian tuntutan ganti rugi dan penyelesaian kerugian Negara;
- c. Memberikan saran / pertimbangan tuntutan ganti rugi dan penyelesaian kerugian Negara kepada Kepala Daerah atas setiap kasus yang menyangkut tuntutan ganti rugi dan penyelesaian kerugian Negara;

Tugas anggota sekretariat TPKN dalam dictum keputusan ini :

- a. Membantu mengumpulkan,menatausahakan, menganalisis serta mengevaluasi kasus tuntutan ganti rugi dan penyelesaian kerugian Negara yang diterima;
- b. Membantu memproses dan melaksanakan penyelesaian tuntutan

ganti rugi dan penyelesaian kerugian Negara;

- c. Membantu menyiapkan bahan untuk saran/pertimbangan majelis pertimbangan tuntutan ganti rugi dan dan tim penyelesaian kerugian Negara (TPKN) kepada Kepala Daerah atas setiap kasus yang menyangkut tuntutan ganti rugi dan penyelesaian kerugian Negara;

KETIGA : Semua biaya untuk pelaksanaan tugas panitia dimaksud dictum pertama keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kota Pagar Alam tahun 2013

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak bulan januari dan berakhir tanggal 31 desember 2013 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPAKAN DI : PAGAR ALAM

PADA TANGGAL : 18 Maret 2013

WALI KOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG
PENUNJUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN DAN
ANGGOTA SEKRETARIAT TUNTUTAN GANTI RUGI
DAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
(TPKN) PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 115 TAHUN 2013

TANGGAL : 18 April 2013

NO	KEDUDUKAN PANITIA	INSTANSI	KETERANGAN
A	MAJELIS TUNTUNAN GANTI RUGI/TPKN		
1	Ketua	Sekretaris Daerah	
2	Wakil Ketua I	Kepala Inspektorat	
3	Wakil Ketua II	Assiten III	
4	Sekretaris	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	
5	Anggota	Kepala BKD	
6	Anggota	Kabag Umum dan Perlengkapan Setdako	
7	Anggota	Kabag Hukum Setdako	
B.	SEKRETARIAT MAJELIS TUNTUTAN GANTI RUGI/TPKN		
1	Ketua	Sekretaris Inspektorat	
2	Sekretaris	Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	

NO	KEDUDUKAN PANITIA	INSTANSI	KETERANGAN
3	Anggota	Kabid Anggaran DPPKA	
4	Anggota	Kepala Bidang Aset DPPKA	
5	Anggota	Kepala Bidang Pelaporan dan Akuntansi DPPKA	
6	Anggota	Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat	
7	Anggota	Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat	
8	Anggota	Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat	
9	Anggota	Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat	
10	Anggota	Kasi Penata Usaha dan Pelaporan Aset DPPKA	
11	Anggota	Kasi Penghapusan dan Penandatanganan Aset DPPKA	
12	Anggota	Kasi Perencanaan dan Pelaporan DPPKA	
13	Anggota	Kasubbag Penrundang-undangan Bagian Hukum Setdako	
14	Anggota	Kasi Pelaporan DPPKA	
15	Anggota	Kasubbag Keuangan, Kasubbag Umum , Kasubbag Perencanaan & Pelaporan Inpektorat	
16	Anggota	Staf Sekretariat Inspektorat	

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS